

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MELALUI VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Ni Komang Ayu Wulandari Dewi Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: awulandaridp@gmail.com
Ni Luh Gede Astariyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: luh_astariyani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan studi ini adalah bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan melalui vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Metode yang dipergunakan pada tulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, internet. Hasil dari studi ini menunjukkan penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok prioritas penerima vaksinasi Covid-19 yang termasuk ke dalam bagian masyarakat rentan. Hal tersebut merupakan wujud bahwa prinsip non diskriminasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Implementasinya, pemerintah daerah Bali dan Jawa Barat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan cara sistem door to door atau jemput bola sebagai bentuk perwujudan pemenuhan hak atas kesehatan. Dengan demikian, penyandang disabilitas sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, yakni pelayanan Vaksinasi COVID-19.

Kata Kunci: Hak Atas Kesehatan, Vaksinasi Covid-19, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

The purpose of writing this study is to examine how to fulfill the right to health through Covid-19 vaccination for persons with disabilities. The method used in this research paper is a normative legal research method by examining through laws and regulations, journals, books, internet. The results of this study show that people with disabilities are one of the priority groups for Covid-19 vaccination recipients who are included in the vulnerable community. This is a manifestation that the principle of non-discrimination has been implemented by the government with the establishment of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. In its implementation, the local governments of Bali and West Java in carrying out Covid-19 vaccinations for persons with disabilities are carried out by means of a door to door system or ball pick-up as a form of embodiment of the fulfillment of the right to health. Thus, persons with disabilities as citizens have the right to receive health services, namely COVID-19 vaccination services.

Key Words: Right to Health, Covid-19 Vaccination, Persons with Disabilities.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019, dunia begitu dikejutkan mengenai kemunculan suatu virus yang sudah menyebar mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.¹ Munculnya

¹ Ayunda, Rahmi. Velany Kosasih, dan Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 3 (2021): 194-206.

virus itu diketahui di Kota Wuhan Tiongkok tepatnya tanggal 30 Desember 2019 untuk pertama kalinya dan pada bulan Maret menyebar ke seluruh negara dunia termasuk negara Indonesia. Virus itu dikenal dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurut Pasal 1 angka 2 Permenkes 10/2021 berbunyi, “*Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.” Jumlah positif orang yang terkonfirmasi yang ada di Indonesia sekitar 121.000 kasus, pada tanggal 11 Maret 2020. Sehingga pada 13 April 2020 di Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan Corona Virus 19 sebagai suatu bencana nasional melalui Kepres No. 12 Tahun 2020.²

Menyebarnya virus ini sangat cepat ke semua belahan dunia, termasuk negara Republik Indonesia, sehingga masyarakat menjadi resah dan khawatir.³ Penyebaran Covid-19 dapat disebarkan secara langsung dengan menyentuh benda yang terkontaminasi dengan virus covid dan mengenai mulut, hidung, mata, dan kulit manusia. Maupun dapat disebarkan secara tidak langsung dengan orang yang terkena virus tersebut. Seseorang terkena virus covid akan ada gejala berupa panas tinggi, batuk tidak berdahak, sesak napas, radang tenggorokan, diare, kehilangan indera penciuman dan indera perasa, serta selera makan menghilang.⁴

Terjadinya pandemi virus yang terjadi sekarang, berpengaruh kepada aspek kesehatan manusia, sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan yang cukup serius bagi Indonesia.⁵ Sehingga pemerintah membentuk berbagai kebijakan-kebijakan sebagai tindakan dalam penyelesaian masalah Covid-19. Pada bidang kesehatan, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah sosialisasi 5M yakni memakai masker dengan benar, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi dan mobilitas, mencuci tangan dengan air, dan menjaga jarak dengan orang lain. Serta pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai PSBB.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara penyelesaian masalah virus ini, namun nyatanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum dapat memaksimalkan penyelesaian masalah tersebut. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kesehatan yang sangat penting dalam upaya atau usaha penanganan wabah Covid-19 yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19.⁶ Pelaksanaan program vaksinasi ini merupakan wujud implementasi dari hak atas kesehatan yang wajib terpenuhi pada saat pandemi covid seperti sekarang. Pemberian vaksinasi Covid-19 merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk memberikan imunitas kepada setiap masyarakat.⁷ Vaksin adalah mikroorganisme yang dapat memiliki

² Saragih, Nova Indah. Verani Hartati. dan Muchammad Fauzi. “Tren, tantangan, dan perspektif dalam sistem logistik pada masa dan pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* Vol. 9, No. 2 (2020): 77-86.

³ Nasution, Dito Aditia Darma. Erlina Erlina, dan Iskandar Muda. “Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* Vol. 5, No. 2 (2020): 212-224.

⁴ Pratama, Anugrah Muhtarom. “Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No 1 (2021): 219-236.

⁵ Chairani. Ikfina. “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* (2020): 39-42.

⁶ Akbar. Idil. “Vaksinasi Covid-19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik.” *Jurnal Academia Praja* Vol. 4, No. 1 (2021): 244-254.

⁷ Pratama, Anugrah Muhtarom, *op.cit*, 222.

respon daya tahan tubuh sehingga meningkatkan kekebalan atas pathogen pemicu epidemis.⁸

Kebijakan mengenai vaksinasi corona virus 19 dibentuk dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Perpres 99/2020), yang telah diubah dengan Perpres No. 50 Tahun 2021. Dalam mempercepat vaksinasi Covid-19, diperlukan berbagai cara atau langkah yang luar biasa atau *extraordinary*, serta kebijakan yang khusus mengenai pelaksanaannya. Kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi covid-19 lebih rinci terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Permenkes 10/2021). Namun Permenkes 10/2021 telah diubah, terakhir dengan Permenkes 23/2021.

Keadaan pandemi saat ini, negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak kesehatan setiap warga negaranya sesuai makna prinsip hukum yaitu *salus populi suprema lex* yakni memiliki pengertian bahwa keselamatan kehidupan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi.⁹ Penerapan asas ini perlu dilaksanakan supaya kepentingan masyarakat lebih diutamakan.¹⁰ Tanggungjawab terhadap keselamatan diwujudkan dengan terpenuhinya hak kesehatan, dinyatakan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah memiliki tanggungjawab dalam hal memberikan hak-hak bagi setiap masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan. Dengan demikian, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yakni vaksinasi Covid-19 guna menjaga diri dari penyebaran virus Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 bukan hanya diberikan untuk masyarakat umum, tetapi juga diberikan untuk penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari salah satu kelompok masyarakat rentan. Penyandang disabilitas dapat dikatakan masyarakat rentan karena dalam pandemi Covid-19 ini, penyandang disabilitas rentan terpapar Covid-19. Sehingga pemerintah melakukan upaya vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas agar hak atas kesehatannya terpenuhi. Berdasarkan latarbelakang inilah penulis merasa penelitian tentang "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas" perlu dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang telah ada setelah dilakukan studi literatur oleh penulis, ditemukan penelitian yang membahas mengenai vaksinasi Covid-19 dan penyandang disabilitas yakni: *Pertama*, Jurnal dengan judul "Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat Di Indonesia" yang ditulis oleh Anugrah Muhtarom Pratama, pada tahun 2021. Dalam jurnal ini membahas pemenuhan vaksinasi Covid-19 dengan objek yang dikaji adalah

⁸ Sari, Indah Pitaloka. Sriwidodo. "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19." *Jurnal Farmasetika* Vol. 5, No. 5 (2020): 204-217.

⁹ Andriansyah. Azis. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Vol. 8, No. 3 (2020): 300-309.

¹⁰ Shodikin, Dika Federica, dan Fidyah Panorama Damayanti. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Untuk Mengurangi Pengaduan Pelanggaran Has Atas Kasus Pembangunan Infrastruktur." *Simposium II UNIID 2017 2*, No. 1 (2017): 190-194.

masyarakat adat.¹¹ Kedua, Jurnal dengan judul “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Vanaja Syifa Radissa, et.al, tahun 2020. Dalam jurnal ini mengenai pemenuhan kebutuhan dasar dalam arti luas, tidak spesifik pada hak tertentu.¹²

Dari penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi, belum ada yang secara rinci membahas mengenai pemenuhan hak atas kesehatan dengan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian dalam jurnal ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang dibuat dengan pembaharuan, dimana yang menjadi fokus dalam tulisan jurnal ini adalah bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan melalui vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, dapat diperoleh dua permasalahan pada penulisan ini, yakni:

1. Bagaimanakah Ketentuan Prioritas Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021?
2. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Ketentuan Prioritas Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Dalam penulisan jurnal ini, digunakan dengan metode penelitian hukum normatif. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan, “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran)”.¹⁴ Dalam melakukan penelitian jurnal ini, dilaksanakan menggunakan alat pengumpulan data yakni studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai bahan hukum pada melakukan penelitian permasalahan yang diajukan yang didapatkan melalui jurnal-jurnal terkait, buku-buku, dan surat kabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang sudah didapat selanjutnya di

¹¹ Pratama, Anugrah Muhtarom. “Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No 1 (2021): 219-236.

¹² Radissa, Vanaja Syifa, dkk. “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no 1 (2020): 61-69.

¹³ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 17.

¹⁴ Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2017), 33.

analisis, dilakukan dengan analisis kualitatif guna mengkaji permasalahan yang lagi dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Prioritas Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

Terkait dengan upaya penanganan Covid-19 serta menjaga masyarakat dalam hal kesehatan pada pandemi saat ini, penerapan vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan sesuai dengan kepentingan serta kesiapan diatur oleh pemerintah. Penerapan vaksinasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan vaksinasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menentukan salah satunya mengenai kriteria dan prioritas penerima vaksin.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termuat pada Permenkes 10/2021. Permenkes 10/2021 ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Perpres 99/2020 yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diatur dengan Permenkes. Serta mencabut Permenkes 84/2020 yang dalam perkembangan dan kebutuhan hukum sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sehingga perlu diganti.

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 10/2021 menyatakan, "Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiaanya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau proterin rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu". Serta menurut Pasal 1 angka 3 Permenkes 10/2021 menyatakan, "Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan". Sehingga penerapan vaksinasi sangat penting pada masa pandemi sekarang ini, karena memiliki tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 Permenkes 10/2021, yang berbunyi:

"Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. Mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan
- d. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara social dan ekonomi."

Menurut Pasal 5 Permenkes 10/2021 menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan penerapan vaksinasi covid dalam upaya penanganan Covid-19 salah satunya meliputi sasaran pelaksanaan vaksinasi covid. Menurut Pasal 8 ayat (1) Permenkes 10/2021 berbunyi, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19." Oleh karena itu, ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksin covid berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permenkes 10/2021, berbunyi:

"Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:

- a. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
- c. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- d. Masyarakat lainnya.”

Mengenai masyarakat rentan, berdasarkan bagian penjelasan UU HAM memberikan penjelasan, “Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.” Berdasarkan Departemen Hukum dan HAM, kelompok rentan merupakan seseorang memiliki ketergantungan dan kendala saat merasakan kehidupan standar yang baik. Dari ketentuan diatas, maka penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok masyarakat rentan.

Masyarakat rentan merupakan salah satu dari prioritas penerima vaksin covid pada tahap ketiga. Dari aspek geospasial merupakan vaksinasi covid yang menysasar pada masyarakat rentan yang berada kedalam wilayah zona merah dengan kasus covid tertinggi. Serta dari aspek sosial dan ekonomi merupakan vaksinasi covid yang menysasar pada masyarakat rentan dengan ekonominya ke bawah, serta secara sosial kurang beruntung.

3.2. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Melalui Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas

Penerapan vaksinasi Corona Virus-19 untuk penyandang disabilitas adalah wujud dari pemenuhan hak kesehatan untuk penyandang disabilitas, yang dimana mempunyai hak konstitusional serta kedudukan hukum yang sama sebagai masyarakat Indonesia. Hak konstitusional dengan HAM saling berkaitan. Pasal 1 angka 1 UU HAM menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dalam hak konstitusional menegaskan tentang hak dasar setiap orang, yakni hak hidup, hak kesehatan, hak kesetaraan di mata hukum, hak pengakuan dan penghormatan, hak kebebasan dalam berpendapat, hak untuk bertempat tinggal, hak pendidikan.¹⁵

Keberadaan hak kesehatan diakui menjadi hak dasar pada konstitusi World Health Organization (WHO) dan sebagai hak yang wajib ditegakkan serta terpenuhi oleh negara yang ada di dunia. Pemenuhan hak atas kesehatan dapat diminta bagi pemerintahan yang mempunyai kewajiban mengenai hal tersebut.¹⁶ Dalam UUD NRI 1945, hak kesehatan diatur pada Pasal 28H ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, serta Pasal 34 ayat (3) berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Penjelasan tersebut menunjukkan, dimana komitmen dan kesadaran pemerintah dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang baik sebagai wujud hak konstitusional warga negara sudah terpenuhi. Beberapa ruang lingkup hak kesehatan, yakni sebagai berikut: hak

¹⁵ Pratama, Anugrah Muhtarom, *op.cit*, 226.

¹⁶ Mardiansyah. Rico. “Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia.” *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 4, no 1, (2018): 227 - 251.

mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan perlindungan kesehatan, mendapatkan perlindungan kesehatan public, serta hak mendapatkan layanan kesehatan.¹⁷

Sejak diakuinya hak kesehatan menjadi salah satu HAM, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penjelasan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi". Pasal 4 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kesehatan".

Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menyatakan, "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Berdasarkan model The International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) tahun 2011 oleh WHO, "Penyandang disabilitas didefinisikan berdasarkan dasar konseptual untuk mengukur kesehatan dan disabilitas yang dibedakan antara ketidakmampuan fungsi dan struktur tubuh, pembatasan aktivitas dan kapasitas, serta pembatasan partisipasi. Pembatasan dan ketidakmampuan merujuk pada perilaku menyimpang atau fungsi seseorang dalam pembandingannya dengan yang secara dasar diterima sebagai perilaku normal atau sering terjadi di masyarakat. Aspek yang penting dalam model ICF ini adalah hubungan antara seseorang dengan lingkungannya. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai keadaan cacat seseorang, melainkan penyandang disabilitas mungkin berasal dari kurangnya kesesuaian antara individu penyandang disabilitas tersebut dengan lingkungannya".¹⁸

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas terdapat jenis-jenis penyandang disabilitas, berbunyi:

"Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik."

Penjelasan mengenai masing-masing jenis penyandang disabilitas di atas, yakni:

"Huruf a:

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c:

¹⁷ Basuki, Udiyono. "Menurut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020).

¹⁸ Radissa, Vanaja Syifa, dkk. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no 1 (2020): 61-69.

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.”

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19, prinsip non diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan harus dijunjung tinggi oleh negara yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan. Prinsip non diskriminasi dilaksanakan guna menjamin akses khususnya untuk kelompok masyarakat rentan atau marginal, baik akses fasilitas untuk kesehatan maupun hal-hal lainnya.¹⁹

Prinsip non diskriminasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan dibentuknya Permenkes 10/2021 yang mengatur mengenai prioritas penerima vaksin. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kelompok prioritas penerima vaksinasi covid adalah penyandang disabilitas yang merupakan bagian kelompok masyarakat rentan dari aspek sosial, geospasial, dan ekonomi sesuai dalam Permenkes 10/2021. Menurut kajian Komnas HAM tahun 2021 tentang hak atas kesehatan bahwa penyandang disabilitas adalah salah satu dari masyarakat rentan.²⁰ Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa pemerintah sudah menjamin pemenuhan hak kesehatan yang dimana dalam hal ini pemerintah sudah melaksanakan fungsinya, serta sesuai dengan prinsip non diskriminasi dalam hal penyelenggaraan kesehatan.

Implementasinya bahwa negara terutama pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas. Saat ini pemerintah melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas sesuai dalam Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/598/2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Percepatan vaksinasi ini kini menjadi salah satu fokus oleh pemerintah. Percepatan vaksinasi Covid-19 saat ini berfokus kepada 6 daerah di Indonesia yakni Bali, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur.²¹ Percepatan vaksinasi Covid-19 dilakukan karena wilayah tersebut berada pada wilayah zona merah, sehingga perlu adanya percepatan dalam melaksanakan vaksinasi covid untuk mencegah penyebaran yang terus berlanjut. Penerapan percepatan vaksinasi ini di daerah Bali dilaksanakan dengan sistem jemput bola.²² Serta di Kecamatan Tambelang,

¹⁹ Pratama, Anugrah Muhtarom, *op.cit*, 230.

²⁰ Limbong, Ronny Josua. dkk. “Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia”, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020).

²¹ Andi, Dimas. “Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas Jini Jadi Prioritas Pemerintah.” <https://nasional.kontan.co.id/news/vaksinasi-untukpenyandang-disabilitas-kini-jadi-prioritas-pemerintah> (2021), diakses 12 November 2021.

²² Suparta, I Komang. “Bali Berikan Layanan Vaksinasi Covid-19 Sistem Jemput Bola Untuk Penyandang Disabilitas.” <https://bali.antaraneews.com/berita/252397/bali-berikan-layanan-vaksinasicovid-19-sistem-jemput-bola-untuk-penyandangdisabilitas>, (2021), diakses 4 Desember 2021.

Jawa Barat melaksanakan vaksinasi covid dengan sistem *door to door*.²³ Sistem *door to door* atau jemput bola memiliki pengertian yang sama, yaitu petugas kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi mendatangi rumah-rumah atau tempat tinggal mereka penyandang disabilitas. Sistem tersebut bertujuan untuk menjangkau penyandang disabilitas dalam mengakses tempat vaksinasi, dimana dalam hal tersebut mengalami kesulitan supaya penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19. Sehingga pemenuhan hak atas kesehatan melalui vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas baik daerah Bali dan Jawa Barat telah berjalan sebagai bentuk pelayanan kesehatan oleh pemerintah.

4. Kesimpulan

Mengenai upaya penyelesaian Covid-19, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan vaksinasi Covid-19. Dikeluarkannya kebijakan ini adalah suatu cara yang dilakukan guna memberikan imunitas kepada setiap masyarakat dan salah satu wujud implementasi dari pemenuhan hak kesehatan di masa Covid-19. Pemerintah telah menentukan prioritas penerima vaksin yang terdapat dalam Permenkes 10/2021, salah satu prioritas penerima vaksin adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masuk ke dalam prioritas penerima vaksin yaitu masyarakat rentan dari aspek sosial, ekonomi dan geospasial karena penyandang disabilitas rentan atau mudah terpapar Covid-19. Dalam hal ini, prinsip non diskriminasi telah dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai bentuk wujud pemenuhan hak kesehatan melalui vaksinasi covid. Implementasi dilapangan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid sudah terlaksana dan menjadi fokus pemerintah saat ini yakni percepatan vaksinasi covid-19 bagi penyandang disabilitas. Percepatan vaksinasi diterapkan di 6 provinsi salah satunya adalah Bali dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan provinsi tersebut masuk kedalam zona merah. Pelaksanaan vaksinasi covid di Bali maupun Jawa Barat dilakukan dengan sistem jemput bola. Sistem yang demikian, bertujuan untuk penyandang disabilitas yang sulit mengakses tempat pelayanan vaksinasi. Dalam hal ini, negara terutama pemerintah sudah menjalankan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan mengenai setiap warga negara mempunyai hak dalam memperoleh suatu pelayanan kesehatan, yakni pelayanan vaksinasi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Noeritatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2017).
- Limbong, Ronny Josua, dkk. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia* (Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020).

²³ Yuginsah, Ade. "Kec. Tambelang Vaksinasi Door to Door Untuk Penyandang Disabilitas dan ODGJ." <https://www.jurnaljabar.id/bewara/kectambelangvaksinasi-door-to-door-untukpenyandang-disabilitas-dan-odgj-b2BZ9dbD>, diakses 18 Desember 2021.

Jurnal:

- Akbar, Idil. "Vaksinasi Covid-19 Dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik." *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2021): 244-254.
- Andriansyah, Azis. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, No. 3 (2020): 300-309.
- Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, dan Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No.3 (2021): 194-206.
- Basuki, Udiyono. "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Caraka Justitia* 1, No. 1 (2020).
- Chairani, Ikfina. "Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* (2020): 39-42.
- Mardiansyah, Rico. "Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Veritas et Justitia* 4, No. 1 (2018): 227-251.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, dan Iskandar Muda. "Dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5, No. 2 (2020): 212-224.
- Pratama, Anugrah Muhtarom. "Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7, No. 1 (2021): 219-236.
- Radissa, Vanaja Syifa, dkk. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, No. 1 (2020): 61-69.
- Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, dan Muchammad Fauzi. "Tren, tantangan, dan perspektif dalam sistem logistik pada masa dan pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Rekayasa Sistem Industri* 9, No. 2 (2020): 77-86.
- Sari, Indah Pitaloka, Sriwidodo, "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19." *Jurnal Farmasetika* 5 (2020): 204-217.
- Shodikin, Dika Federica, dan Fidyah Panorama Damayanti. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Untuk Mengurangi Pengaduan Pelanggaran Has Atas Kasus Pembangunan Infrastruktur." *Simposium II UNIID 2017* 2, No. 1 (2017): 190-194.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/598/2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sumber Online atau Internet:

Andi, Dimas. "Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas Jini Jadi Prioritas Pemerintah." <https://nasional.kontan.co.id/news/vaksinasi-untuk-penyandang-disabilitas-kini-jadi-prioritas-pemerintah> (2021).

Suparta, I Komang. "Bali Berikan Layanan Vaksinasi Covid-19 Sistem Jemput Bola Untuk Penyandang Disabilitas." <https://bali.antaranews.com/berita/252397/bali-berikan-layanan-vaksinasi-covid-19-sistem-jemput-bola-untuk-penyandang-disabilitas> (2021).

Yuginsah, Ade. "Kec. Tambelang Vaksinasi Door to Door Untuk Penyandang Disabilitas dan ODGJ." <https://www.jurnaljabar.id/bewara/kec-tambelang-vaksinasi-door-to-door-untuk-penyandang-disabilitas-dan-odgj-b2cBZ9dbD> (2021).